

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia terus menjadi sebuah permasalahan yang jumlahnya selalu meningkat. Karena kurangnya informasi dan literasi kepada masyarakat membuat kekerasan seksual terus terjadi. Pelecehan atau penganiayaan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh satu orang terhadap orang lain. Penyebab pelecehan seksual dapat bersifat biologis, psikologis dan sosial. Dampak-dampak dari kekerasan seksual dapat bersifat jangka pendek seperti kecemasan dan depresi. Sedangkan yang bersifat jangka panjang dapat berupa penyakit mental yang serius dan masalah hubungan sosial (Gopalan, 2018).

Dikutip dari Media Indonesia (2021), Ika Putri Dewi selaku psikolog Yayasan Pulih mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya dalam mendampingi korban kekerasan seksual, para korban umumnya memilih untuk diam karena apa yang dialami oleh korban tersebut merupakan aib memalukan yang harus ditutupi, selain itu mereka juga takut dikatakan berbohong dan disalahkan. Mereka sebagai korban juga ragu dengan proses hukum yang akan dijalani. Dari semua itu dapat dikorelasikan bahwa akar permasalahannya karena adanya budaya patriarki, perbedaan reaksi dari setiap gender atas kekerasan seksual yang dialaminya, dan minimnya perspektif HAM.

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) 2022, terdapat sebanyak 338.496 kekerasan terhadap perempuan. Dengan pembagian pelaporan kepada Komnas Perempuan sebanyak 3.838 kasus, pelaporan kepada Lembaga layanan sebanyak 7.029 kasus dan sebanyak 327.629 kasus dilaporkan kepada Pelaporan kepada Badan Pengadilan Agama (BADILAG). Menurut Komnas Perempuan, terjadi peningkatan pengaduan cukup signifikan yaitu sebesar 80% dari tahun 2020 ke 2021 (Komnas Perempuan, 2022).

Pelecehan seksual sering kali dikaitkan dengan korban perempuan dan pelakunya adalah laki-laki. Namun nyatanya pelecehan seksual juga bisa terjadi pada laki-laki. Menurut data Indonesia *Judicial Research Society* (2021), sebanyak 33% laki-laki mengalami kekerasan seksual pada tahun 2020. Akibat maskulinitas laki-laki, maka mereka cenderung membungkam peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada mereka dan menolak untuk melaporkannya.

Akhir-akhir ini sering beredar di media massa mengenai banyaknya peristiwa kekerasan seksual di kampus atau universitas. Dari data Komnas Perempuan di tahun 2021, Universitas yang merupakan lembaga tertinggi dalam pendidikan memiliki angka paling tinggi untuk kasus kekerasan seksual dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya (Wahyuni, 2022).

Kasus kekerasan seksual pada tahun 2017 yang dialami seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) saat melakukan kuliah kerja nyata, kenyataannya lalu memicu korban-korban serupa untuk akhirnya melaporkan peristiwa yang terjadi kepada dirinya di lingkungan kampus.

Meningkatnya kesadaran masyarakat atas kekerasan seksual, membuat korban lebih berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Terdapat kisah nyata seorang mahasiswa yang kemudian dipecat oleh pihak kampusnya yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena terbukti melakukan perbuatan kekerasan seksual. Namun dari data survey yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Kemendikbud Ristek, masih terdapat 63% kasus kekerasan seksual yang tidak pernah dilaporkan karena alasan demi menjaga nama baik kampus (Suchahyo, 2022).

Sehubungan dengan peristiwa diatas, guna meningkatkan kesadaran masyarakat lingkungan universitas agar selalu berupaya melaporkan atau mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus, maka pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuat sebuah film pendek berjudul “Demi Nama Baik Kampus”. Film ini bertujuan untuk mengedukasi mengenai kekerasan seksual di kampus yang berdurasi 32 menit 15 detik

(Permatasari, 2021). Cara penyampaian pesan atau edukasi melalui film dilakukan karena disadari bahwa film merupakan bentuk media yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Menurut Sobur dalam Oktavianus (2015), film merupakan suatu bentuk komunikasi massa dalam bentuk elektronik yang berupa media audio visual dengan menampilkan kata-kata, bunyi, arti, dan kombinasinya. Sedangkan menurut Effendy (2003), Film adalah media komunikasi massa yang ampuh sekali, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan.

Kemunculan film tentu tidak lepas dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga mampu menciptakan prestasi besar dalam hal bahasa visual dalam seni sinematik. Dengan seni audiovisual yang dimiliki film dan kemampuan menangkap realitas di sekitarnya, film tentu saja menjadi salah satu alternatif tempat penyampaian pesan kepada publik (Alfathoni & Manesah, 2020).

Paeni dalam Prasetya & Rahman (2020), mengatakan dunia perfilman sebenarnya merupakan sebuah bentuk media penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam film terdapat kebebasan dalam penyampaian informasi dari sutradara kepada penonton atau masyarakat. Dengan adanya kebebasan dalam pemberian pesan ini film sering kali secara terang-terangan dan jujur dalam menggambarkan dari sebuah masalah yang ingin disampaikan karena memiliki tendensi tertentu.

Terdapat beberapa film dalam negeri maupun luar yang mengisahkan tentang kekerasan seksual seperti *Bombshell* (2019), yang menceritakan tentang bagaimana beberapa korban berhasil membawa pelaku yaitu kepala redaksi ke pengadilan atas kasus kekerasan seksual yang dilakukannya kepada sejumlah karyawan (Silawati, 2020). Kemudian Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (2017), di mana korban perampokan dan kekerasan seksual

membalas dendam kepada pelaku dengan cara yang keji. Lalu *27 Steps of May* (2019), dimana korban kekerasan seksual yang masih di bawah umur harus menjalani hidup yang terpuruk setelah kejadian yang menimpanya kemudian ia bangkit kembali dan menerima keadaan (Ihsan, 2022).

Pada tahun 2021, hadir sebuah film berjudul “Penyalin Cahaya” yang disutradarai oleh Wregas Bhanuteja dengan mengambil kisah mengenai kekerasan seksual. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswi tahun pertama, Suryani. Ia menjadi sukarelawan kelompok teater universitas bernama Mata Hari. Suatu saat setelah menghadiri pesta, Suryani mencurigai dirinya menjadi korban perpeloncoan oleh anggota senior Mata Hari dengan cara dipaksa untuk meminum alkohol yang membuat Suryani mengalami hal-hal yang menjadi tragedi seperti kehilangan beasiswa, dan martabatnya. Saat foto-foto saat mabuk tersebar di media sosial yang sampai kepada dewan beasiswa.

Dikutip dari VOI (2021), film *Penyalin Cahaya* memecahkan rekor film paling banyak meraih penghargaan dalam sejarah perfilman Indonesia dengan 12 piala yaitu Film Cerita Panjang Terbaik, Sutradara Terbaik, Pemeran Utama Pria Terbaik, Pemeran Pendukung Pria Terbaik, Penulis Skenario Terbaik, Pengarah Sinematografi Terbaik, Penyunting Gambar Terbaik, Penata Suara Terbaik, Pencipta Lagu Tema Terbaik, Penata Musik Terbaik, Pengarah Artistik Terbaik, dan Penata Busana Terbaik, dan juga mendapat nominasi terbanyak, yaitu 17 nominasi. Setelah film ini rilis, terdapat kasus yang menyeret seorang penulis dari film ini sendiri yaitu Henricus Pria, yang dilaporkan pernah melakukan kekerasan seksual yang kemudian pihak produksi menghapus nama Henricus Pria dari kredit film.

Berita mengenai kekerasan seksual sering kali menjadi topik yang menarik oleh media karena terdapat salah satu unsur yang dapat menaikkan omplah berita, yakni seks (Rossy & Wahid, 2015). *Penyalin Cahaya* hadir dengan menyuguhkan realita bahwa kekerasan seksual tidak selalu dalam

bentuk pemerkosaan atau penetrasi kelamin dan tidak terbatas oleh *gender*. Mengacu pada Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021, kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan *gender*. Film *Penyalin Cahaya* ini sendiri didasari dengan banyaknya kisah-kisah para korban penyintas pelecehan seksual yang sulit bahkan tidak mendapatkan keadilan. Bentuk dari pelecehan seksual tidak harus dilakukan dengan bentuk sentuhan fisik namun bentuk non fisik seperti mengambil foto seseorang tanpa seizin orang tersebut, mengintip, memberikan isyarat yang mengartikan unsur seksual, menyuruh atau memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual, memperhatikan bagian tubuh seseorang secara langsung atau melalui kamera *handphone*, juga merupakan tindakan pelecehan seksual (Febriyani,2020)



Gambar 1.1 Poster Film *Penyalin Cahaya*
(Sumber: Instagram @Penyalincahaya, 2022)

Sepanjang film tersebut, Semiotika *Penyalin Cahaya* memiliki jurusan peran nyata dalam menggambarkan narasi untuk penggambaran mengenai

kekerasan seksual dengan tanda-tanda didirikan, simbol dan sarana yang menandakan seluruh aspek cerita. Selain itu, film *Penyalin Cahaya* mencoba menangkap fenomena kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan dan bagaimana korban berjuang dalam mengumpulkan bukti-bukti terhadap peristiwa yang terjadi kepadanya.

Secara istilah, semiotika diidentifikasi dengan ilmu dengan dijadikan dalam bentuk “tanda” yang mempelajari mengenai objek-objek secara luas, peristiwa-peristiwa, dan juga seluruh kebudayaan (Wahjuwibowo, 2018). Umberto Eco dalam Wahjuwibowo (2018), mengatakan semiotika saat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama; semiotika komunikasi, *message* (pesan), *channel* (saluran), dan *reference* (acuan). Jenis yang kedua; semiotika signifikansi, jenis ini tidak terlalu peduli dengan adanya tujuan berkomunikasi. Namun lebih mengutamakan dari segi pemahaman suatu tanda sehingga proses kognisinya pada penerima tanda lebih diperhatikan ketimbang prosesnya. Pada penelitian ini menggunakan jenis kedua karena penulis ingin melihat tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual yang terjadi.

Melihat dari fenomena kekerasan seksual yang banyak terjadi bahkan di area kampus, maka film *Penyalin Cahaya* ini menarik untuk diteliti karena menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk dari kekerasan seksual yang bisa terjadi di lingkungan yang seharusnya aman, dapat terjadi kepada siapa pun baik laki-laki maupun perempuan. Penulis meneliti dengan menggunakan semiotika Roland Barthes untuk melihat *scene-scene* atau adegan yang menggambarkan bagaimana kekerasan seksual itu dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kasus kekerasan seksual yang terus terjadi di mana saja, bahkan dapat terjadi juga di institusi pendidikan, demikian juga karena adanya pemahaman masyarakat yang masih kurang, sehingga membuat korban sulit untuk memperjuangkan haknya. Melalui media audio visual, tanda-tanda komunikasi bisa dijadikan unit analisis

menggunakan analisis semiotika Roland Barthes yang direpresentasikan dalam film Penyalin Cahaya

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana bentuk representasi kekerasan seksual yang terdapat dalam film Penyalin Cahaya ditinjau dari semiotika Roland Barthes?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami setiap bentuk representasi kekerasan seksual dalam film Penyalin Cahaya berdasarkan semiotika Roland Barthes.

1.5 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini mampu memberikan manfaat pada bidang akademis dan praktis. Adapun harapan peneliti yang dijabarkan sebagai berikut.

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan konsep serta teori dan referensi maupun pembanding untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan representasi kekerasan seksual bagi mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara maupun bagi mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi di universitas lainnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan berbagai macam bentuk kekerasan seksual serta menjadi informasi bagi lembaga yang bergerak atau peduli akan isu kekerasan seksual dalam membangun pengetahuan masyarakat akan isu terkait.